



P U T U S A N

Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RIDHO ILAHI Panggilan RIDO ;**
Tempat lahir : Kampung Rimbo ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Januari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Korong Kampung Rimbo Nagari Padang
Bintungan Kecamatan Nan Sabaris
Kabupaten Padang Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
- II. Nama lengkap : **RIVALDO Panggilan VALDO ;**
Tempat lahir : Lantak Mingkudu ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Maret 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Korong Lantak Mingkudu Nagari Padang
Bintungan Kecamatan Nan Sabaris
Kabupaten Padang Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2019;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
8. Penetapan Penahanan Oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
9. Perpanjangan Oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., dan Titik, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum Carano Minang, beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman-Lubuk Alung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 35/Pid.PH/2019/PN Pmn, tanggal 30 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2019 Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn tanggal 25 Nopember 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa NO.REG.PERK.PDM-70/PARIA/09/2019 tertanggal September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Para terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bersama-sama dengan terdakwa II. RIVALDO Pgl VALDO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.15 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di sebuah Rumah Di Korong Simpang Tigo Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Jenis Ganja Sebanyak 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja Dengan Berat Keseluruhan 9,7 (sembilan koma tujuh) Gram Brutto Kemudian Disisihkan Untuk Pemeriksaan Lafpor Sebanyak 0,6 (nol koma enam) Gram dan Sisa Setelah Penyisihan 9,1 (sembilan koma satu) Gram perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pasir Pariaman terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menelphone Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I Rido, dalam pembicaraan tersebut terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menanyakan "dimana bang" dijawab Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "disintuk" kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya "dimana itu " di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "di rumah Saksi ZERO" (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "lai ado bang (apakah ada bang)" dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "ada, kesinilah tapi bawakan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) nasi goreng karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sendirian disini" kemudian Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) bertanya "dengan siapa kamu kesini" terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO jawab "dengan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO" dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "oo, iya, kesinilah" kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I lalu para terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Sintuk, sekitar pukul 23.45 Wib para Terdakwa sampai didepan rumah Saksi ZERO (penuntutan terpisah). karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) tidak terlihat kemudian Para terdakwa messanger dengan mengatakan "dimana bang, saya sudah tiba" dan dijawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "saya dirumah Saksi Zero dibelakang" dan tak lama setelah itu para terdakwa dipanggil oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dan para terdakwa langsung menemui Saksi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah);

- Setelah para terdakwa sampai di rumah Saksi ZERO, lalu Para terdakwa langsung memberikan nasi goreng yang sebelumnya telah para terdakwa belikan dan saat Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sedang makan nasi goreng, Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) langsung mengeluarkan bungkus kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dari dalam saku celana bagian kanan yang dipakai Saksi HENDRA YONES Pgl HEN dan meletakkan bungkus narkoba jenis ganja tersebut di atas meja dihadapan para terdakwa, kemudian bungkus narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa buka untuk melihat isinya dan kemudian para terdakwa letakan kembali sambil terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO tanyakan harganya kepada saksi HENDRA YONES Pgl HEN “ berapa uangnya ini bang” dijawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “seratus ribu” kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berkata “kan terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sudah membelikan nasi goreng, delapan puluh ribu saja bang” kemudian di jawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “iyalah”, kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sambil berkata kepada terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO “minta uang kawan” dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO langsung memberikan uang kepada terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berikan kepada Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, sambil mengambil bungkus narkoba jenis ganja tersebut dan langsung terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO simpan kedalam saku jaket milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO;
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 00.15 Wib) datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO, dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, dan sewaktu digeledah, polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan jaket levis warna abu-abu milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan 1 (satu) batang/ lenting narkoba jenis ganja yang digulung dengan kertas papir terletak diatas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, tidak lama setelah itu datanglah Saksi ZERO PUTRA Pgl ZERO (penuntutan terpisah) dan langsung diamankan oleh polisi sementara terdakwa II, RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN di amankan ke dalam mobil hingga akhirnya di bawa ke Polres Padang Pariaman

untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual dan membeli narkotika Gol I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkotika golongan I tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pergadaiaan Pariaman Nomor 125/10489.05/2019 tanggal 04 Mei 2019 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Ganja dengan berat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram disisihkan 0,6 (nol koma enam) gram untuk pemeriksaan labfor dengan berat tertinggal 9,1 (sembilan koma satu) gram ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Para terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bersama-sama dengan terdakwa II. RIVALDO Pgl VALDO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.15 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di sebuah Rumah Di Korong Simpang Tigo Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Jenis Ganja Sebanyak 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja Dengan Berat Keseluruhan 9,7 (sembilan koma tujuh) Gram Brutto Kemudian Disisihkan Untuk Pemeriksaan Labfor Sebanyak 0,6 (nol koma enam) Gram dan Sisa Setelah Penyisihan 9,1 (sembilan koma satu) Gram perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di Pasir Pariaman terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menelphone

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I Rido, dalam pembicaraan tersebut terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menanyakan “dimana bang” dijawab Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “disintuk” kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya “dimana itu “ di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “di rumah Saksi ZERO” (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “lai ado bang (apakah ada bang)” dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “ada, kesinilah tapi bawaan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) nasi goreng karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sendirian disini” kemudian Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) bertanya “dengan siapa kamu kesini” terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO jawab “dengan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO” dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “oo, iya, kesinilah” kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I lalu para terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Sintuk, sekitar pukul 23.45 Wib para Terdakwa sampai didepan rumah Saksi ZERO (penuntutan terpisah). karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) tidak terlihat kemudian Para terdakwa messenger dengan mengatakan “dimana bang, saya sudah tiba” dan dijawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “saya dirumah Saksi Zero dibelakang” dan tak lama setelah itu para terdakwa dipanggil oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dan para terdakwa langsung menemui Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah);

- Setelah para terdakwa sampai dirumah Saksi ZERO, lalu Para terdakwa langsung memberikan nasi goreng yang sebelumnya telah para terdakwa belikan dan saat Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sedang makan nasi goreng, Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) langsung mengeluarkan bungkusan kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dari dalam saku celana bagian kanan yang dipakai Saksi HENDRA YONES Pgl HEN dan meletakan bungkusan narkoba jenis ganja tersebut di atas meja dihadapan para terdakwa, kemudian bungkusan narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa buka untuk melihat isinya dan kemudian para terdakwa letakan kembali sambil terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan harganya kepada saksi HENDRA YONES Pgl HEN “ berapa uangnya ini bang” dijawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “seratus ribu” kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berkata “kan terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sudah membelikan nasi goreng, delapan puluh ribu saja bang” kemudian di jawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “iyalah”, kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sambil berkata kepada terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO “minta uang kawan” dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO langsung memberikan uang kepada terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berikan kepada Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, sambil mengambil bungkusan narkoba jenis ganja tersebut dan langsung terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO simpan kedalam saku jaket milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 00.15 Wib) datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO, dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, dan sewaktu digeledah, polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan jaket levis warna abu-abu milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan 1 (satu) batang/lenting narkoba jenis ganja yang digulung dengan kertas papir terletak diatas meja, tidak lama setelah itu datanglah Saksi ZERO PUTRA Pgl ZERO (penuntutan terpisah) dan langsung diamankan oleh polisi sementara terdakwa II, RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN di amankan ke dalam mobil hingga akhirnya di bawa kepolres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual dan membeli narkoba Gol I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkoba golongan I tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pergadaiaan Pariaman Nomor 125/10489.05/2019 tanggal 04 Mei 2019 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
- Narkoba Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkoba

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja dengan berat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram disisihkan 0,6 (nol koma enam) gram untuk pemeriksaan labfor dengan berat tertinggal 9,1 (sembilan koma satu) gram ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;_

ATAU

Ketiga

Bahwa Para terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bersama-sama dengan terdakwa II. RIVALDO Pgl VALDO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira pukul 00.15 atau setidaknya pada waktu tertentu yang bertempat di sebuah Rumah Di Korong Simpang Tigo Nagari Sintuak Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Yang Dipergunakan Bagi Diri Sendiri Sebanyak 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja Dengan Berat Keseluruhan 9,7 (sembilan koma tujuh) Gram Brutto Kemudian Disisihkan Untuk Pemeriksaan Lafpor Sebanyak 0,6 (nol koma enam) Gram dan Sisa Setelah Penyisihan 9,1 (sembilan koma satu) Gram perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pasir Pariaman terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menelphone Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa I Rido, dalam pembicaraan tersebut terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO menanyakan "dimana bang" dijawab Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "disintuk" kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya "dimana itu " di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "di rumah Saksi ZERO" (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO bertanya Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "lai ado bang (apakah ada bang)" dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) "ada, kesinilah tapi bawakan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) nasi goreng karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sendirian disini" kemudian Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) bertanya "dengan siapa kamu kesini" terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO jawab "dengan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO" dan di jawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) “oo, iya, kesinilah” kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I lalu para terdakwa pergi kerumah Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Sintuk, sekitar pukul 23.45 Wib para Terdakwa sampai didepan rumah Saksi ZERO (penuntutan terpisah). karena Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) tidak terlihat kemudian Para terdakwa messanger dengan mengatakan “dimana bang, saya sudah tiba” dan dijawab oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) “saya dirumah Saksi Zero dibelakang” dan tak lama setelah itu para terdakwa dipanggil oleh Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) dan para terdakwa langsung menemui Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah);

- Setelah para terdakwa sampai dirumah Saksi ZERO, lalu Para terdakwa langsung memberikan nasi goreng yang sebelumnya telah para terdakwa belikan dan saat Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) sedang makan nasi goreng, Saksi HENDRA YONES Pgl HEN (penuntutan terpisah) langsung mengeluarkan bungkusan kotak rokok merk MAGNUM MILD yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dari dalam saku celana bagian kanan yang dipakai Saksi HENDRA YONES Pgl HEN dan meletakan bungkusan narkoba jenis ganja tersebut di atas meja dihadapan para terdakwa, kemudian bungkusan narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa buka untuk melihat isinya dan kemudian para terdakwa letakan kembali sambil terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO tanyakan harganya kepada saksi HENDRA YONES Pgl HEN “ berapa uangnya ini bang” dijawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “seratus ribu” kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berkata “kan terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sudah membelikan nasi goreng, delapan puluh ribu saja bang” kemudian di jawab oleh saksi HENDRA YONES Pgl HEN “iyalah”, kemudian terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO mengeluarkan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sambil berkata kepada terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO “minta uang kawan” dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO langsung memberikan uang kepada terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO berikan kepada Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, sambil mengambil bungkusan narkoba jenis ganja tersebut dan langsung terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO simpan kedalam saku jaket milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 00.15 Wib) datang Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO, dan terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN, dan sewaktu digeledah, polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM MILD berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang tersimpan di dalam saku bagian depan jaket levis

warna abu-abu milik terdakwa II RIVALDO Pgl VALDO dan 1 (satu) batang/lenting narkoba jenis ganja yang digulung dengan kertas papir terletak diatas meja, tidak lama setelah itu datanglah Saksi ZERO PUTRA Pgl ZERO (penuntutan terpisah) dan langsung diamankan oleh polisi sementara terdakwa II, RIVALDO Pgl VALDO dan Saksi HENDRA YONES Pgl HEN di amankan ke dalam mobil hingga akhirnya di bawa kepolres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual dan membeli narkoba Gol I jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkoba golongan I tersebut setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pergadaiaan Pariaman Nomor 125/10489.05/2019 tanggal 04 Mei 2019 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
- Narkoba Golongan I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkoba Jenis Ganja dengan berat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram disisihkan 0,6 (nol koma enam) gram untuk pemeriksaan labfor dengan berat tertinggal 9,1 (sembilan koma satu) gram ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba Gol I jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Para Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-70/PARIA/09/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. RIDHO ILAHI Pgl RIDO dan terdakwa II. RIVALDO Pgl VALDO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Jenis Ganja Sebanyak 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja Dengan Berat Keseluruhan 9,7 (sembilan koma tujuh) Gram Brutto Kemudian Disisihkan Untuk Pemeriksaan Lafpor Sebanyak 0,6 (nol koma enam) Gram dan Sisa Setelah Penyisihan 9,1 (sembilan koma satu) Gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil ganja ;
 - 1 (satu) batang rokok berisi ganja ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ;
 - 1 (satu) helai jacket levis warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.80.000 (delapan puluh ribu) rupiah;
- Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn, tanggal 25 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridho ilahi Panggilan RIDO dan Terdakwa II. Rivaldo Panggilan VALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ridho ilahi Panggilan RIDO dan Terdakwa II. Rivaldo Panggilan VALDO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



- tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil ganja;
- 1 (satu) batang rokok berisi ganja;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) helai jacket levis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Pmn pada tanggal 27 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn, tanggal 25 Nopember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Desember 2019 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2019 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada para terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat lainnya terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Pariaman karena putusan itu tidak mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana yang sama;
- b. Bahwa dengan dijatuhkan hukuman yang ringan terhadap para terdakwa tidak mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat terhadap bebas dari jeratan Narkotika;
- c. Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada orang lain yang berniat akan melakukan tindak pidana yang sama, dengan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku kejahatan maka tidak akan menimbulkan rasa takut untuk melakukan hal yang sama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn, tanggal 25 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah benar dan tepat yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah “Dengan Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja “ oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn, tanggal 25 Nopember 2019, haruslah dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 229/PID.SUS/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Pmn,tanggal 25 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan, S.H, dan Inang Kasmawati, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Elizar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.